



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Kutipan akta kelahiran
3. Ijasah atau surat tanda tamat belajar
4. Foto copy kartu keluarga
5. Fotocopy KTP el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi kantor desa meminta surat pengantar perihal pengurusan dokumen biodata penduduk
2. Pemohon membawa berkas yang menjadi persyaratan ke dinas dukcapil
3. Petugas dinas dukcapil menerima berkas dari pemohon kemudian memverifikasi berkas jika lengkap petugas sudah dapat memproses pencetakan dokumen tersebut
4. Setelah dokumen tersebut sudah dicetak kemudian diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang keabsahan dokumen tersebut kemudian dokumen tersebut ditanda tangani oleh kepala dinas

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan penerbitan dokumen Biodata Penduduk 5 menit jika dokumen yang menjadi persyaratan sudah lengkap dan sudah diverifikasi oleh petugas operator

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Biodata Penduduk WNI



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui :

No HP Penerima Pengaduan : 081246090452